



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.IDI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA, tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru, tempat tinggal di No Hp: 085278193599; sebagai **Pemohon I**;

NAMA, tempat tanggal lahir Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua/wali calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI pada tanggal 19 November 2024 dengan Register Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.IDI, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : NAMA
Umur : 17 tahun 9 bulan
Lahir : Idi Rayeuk, 17 Februari 2007

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :1103035702070002

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat di : Dusun T Banta, Gampong Jalan, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

dengan calon suaminya,

Nama : NAMA

Umur : 27 tahun 7 bulan

Lahir : Baroh Kuta Batee, 22 April 1997

NIK : 1108072204970002

Agama : Islam

Pendidikan : S-1

Pekerja : Dai/Guru Ngaji

Alamat di : Dusun Batee Timoh, Gampong Baroh Kuta Batee,
Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten
Aceh Timur, dalam waktu dekat ini;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah banyak yang datang melamar dan yang ini para Pemohon tidak memungkinkan menolak lagi dan juga anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mau menunggu lebih lama lagi dan sudah saling mengenal, dan sudah siap membina rumah tangga sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 17 tahun 9 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor: B-0933/Kua.01.02.05/PW.01/11/2024 tertanggal 08 November 2024;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesuaan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus peraja/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga serta telah bekerja sebagai Dai\Guru Ngaji dengan penghasilan tiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon bernama (NAMA) dengan (NAMA) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Subsida:

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah IDI dengan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.IDI. dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan keluarga sudah melaksanakan prosesi lamaran dan akan segera dinikahkan.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah melaksanakan lamaran dan akan segera menikah;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 27 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya dan telah melaksanakan lamaran;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali calon suami kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dan telah melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0933/Kua.01.02.05/PW.01/11/2024 tertanggal 08 November 2024 atas nama NAMA dan NAMAi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1103032708070061 tanggal 01 November 2024 atas nama Tgk. Syukri M. Daud (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Timur (bukti P.2);
3. Fotokopi akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 217/CSL/UM/ATIM/2007 tanggal 2 Maret 2007 atas nama Hayatul Maghfirah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nomor Pokok Sekolah Nasional 60703009 atas nama Hayatul Maghfirah tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MJ Negeri 24 Aceh Timur, Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur (bukti P.4);
5. Foto kopi KTP Pemohon I nomor 1103030101730007 tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.5);
6. Foto kopi KTP Pemohon II nomor 1103036303760003 tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (bukti P.6);
7. Surat keterangan Sehat atas nama Hayatul Maghfirah Nomor 440/4312/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Dokter UPTD.Puskesmas Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (bukti P.7);

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 265/167/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur (bukti P.8);

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut Pendidikan terakhir MTS dan tidak mau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 27 tahun;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut dan akan segera untuk dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;



- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai mubaligh dengan penghasilan sekitar 10 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon sekaligus Kadus gampong;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut Pendidikan terakhir MTS dan tidak mau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 27 tahun;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami anak Para Pemohon bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut dan akan segera untuk dinikahkan;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai mubaligh dengan penghasilan sekitar 10 juta setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 17 tahun 09 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Para Pemohon dapat menanggukahkan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua/wali calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, istri Pemohon dan calon istri yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA adalah anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan terakhir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup untuk

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْلِيَائِهِمْ فَاحْتَسِبْ لَهُمْ مَا كَفَرْتُمْ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المصالح مقدم على جلب المنافع , artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, umur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 27 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan syara' dan paksaan terhadap perkawinan anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun 09 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA**, umur 17 tahun 09 bulan (lahir tanggal 17 Februari 2007) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, umur 27 tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 160.000,00,-** (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumaidil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Anase Syukriz, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Teuku Iskandar, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Anase Syukriz, S.H.I

Panitera Pengganti

Teuku Iskandar, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 160.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/MS.IDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)